



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 436/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DARMAREJA KECAMATAN
NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

Keduaatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukandan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DARMAREJA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DARMAREJA,**

Ttd.

MUHAMMAD ABDUL BASITH AL-AWALI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 436/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DIKELURAHAN/DESA DARMAREJA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DARMAREJA DI KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RONI FIRMANSYAH	L	KP. CIJULANG RT 001/001
2.	SARIP H.	L	KP. CIJULANG RT 001/001
3.	DENI ISMAIL	L	KP. CIJULANG RT 003/003
4.	BANI PERMANA	L	KP. CIJULANG RT 003/003
5.	DENI SOPYAN	L	KP. CIJULANG RT 003/003
6.	ASEP SETIAWAN	L	KP. CIJULANG RT 001/001
7.	ARI ANDRIYANSAH	L	KP. CIJULANG RT 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG MULYADI	L	KP. CIBUBUAY RT 003/001
2.	JALU JAMALUDIN	L	KP. CIBUBUAY RT 003/001
3.	AAT APRODAH	L	KP. CIBUBUAY RT 003/001
4.	HELMAN SAEPUL ALAM	L	KP. CIBUBUAY RT 002/001
5.	ROBI ROHMATULLAH	L	KP. CIBUBUAY RT 004/001
6.	RIAN PERMANA	L	KP. CIBUBUAY RT 002/001
7.	SARIPUDIN	L	KP. CIBUBUAY RT 002/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG GUMELAR	L	KP. CIJULANG RT 002/003
2.	RINI SURYANI	P	KP. CIJULANG RT 004/003
3.	SRI RAHAYU	P	KP. CIJULANG RT 004/003
4.	TAOPIK HIDAYAT	L	KP. CIJULANG RT 002/003
5.	DIDAH FARIDAH	P	KP. CIJULANG RT 004/003
6.	MASKUN KURNIAWAN	L	KP. CIJULANG RT 002/003
7.	DAMAN	L	KP. CIJULANG RT 002/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SELAMET SUTARDI	L	Kp. Cijulang RT 002/004 Desa
2.	FEBRIANSYAH	L	Kp. Cijulang RT 001/004 Desa
3.	OPAN	L	Kp. Cijulang RT 001/004 Desa
4.	RIVAL FAISAL	L	Kp. Cijulang RT 001/004 Desa
5.	ENI NURAENI	P	Kp. Cijulang RT 001/003 Desa
6.	USUP	L	Kp. Cijulang RT 001/004 Desa
7.	LULU LUSIAN	P	Kp. Cijulang RT 003/004 Desa

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSTIN FITRIA	P	KP. CIJULANG RT 004/004
2.	MOHAMMAD TEGUH SUPENDI	L	KP. CIJULANG RT 004/004
3.	UJANG HUJAERI	L	KP. CIJULANG RT 004/004
4.	ILHAM KOSWARA	L	KP. CIJULANG RT 004/004
5.	ACEP WAHYUDIN	L	KP. CIJULANG RT 004/004
6.	AKBAR MAULANA	L	KP. CIJULANG RT 003/004
7.	UJANG MAMAN	L	KP. CIJULANG RT 003/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NINING	P	KP. BAROS RT 002/002

2.	FAIZAL ALBAR	L	KP. BAROS RT 003/002
3.	TINI	P	KP. BAROS RT 003/002
4.	ADE MURDIONO	L	KP. BAROS RT 001/002
5.	AA MUHAMMAD NASIR	L	KP. BAROS RT 001/002
6.	IDAH PARIDAH	P	KP. BAROS RT 002/002
7.	PIPIK	L	KP. BAROS RT 003/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP	L	KP. KEBON KEREK RT 001/005
2.	AGUNG ABDUL AZIZ	L	KP. KEBON KEREK RT 002/005
3.	LISMAWATI	P	KP. KEBON KEREK RT 001/005
4.	RIKA RAHMAWATI	P	KP. KEBON KEREK RT 002/005
5.	NASRUDIN EPENDI	L	KP. KEBON KEREK RT 001/005
6.	SARI RISWANTI	P	KP. KEBON KEREK RT 001/005
7.	ACEP WILDAN	L	KP. KEBON KEREK RT 002/005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG BADRI	L	KP. CIPAYUNG RT 004/005
2.	SELFIA	P	KP. CIPAYUNG RT 004/005
3.	SETIAWAN	L	KP. CIPAYUNG RT 004/005
4.	UJANG ABDUL MANAN	L	KP. CIPAYUNG RT 004/005
5.	DENI RAMDANI		KP. CIPAYUNG RT 004/005
6.	SOLEH	L	KP. CIPAYUNG RT 003/005
7.	WAWAN SETIAWAN	L	KP. CIPAYUNG RT 005/005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRMA SURYANI	P	KP. CIAWITALI RT 002/006
2.	MUHTAR	L	KP. CIAWITALI RT 001/006
3.	DADAN ROMADON	L	KP. CIAWITALI RT 002/006
4.	ANDI HARJANA	L	KP. CIAWITALI RT 002/006

5.	WAHYUDIN	L	KP. CIAWITALI RT 002/006
6.	JIHAD	L	KP. CIAWITALI RT 001/006
7.	ACUN MANSUR	L	KP. CIAWITALI RT 001/006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEITASARI	P	KP. PANAGAN RT 004/007
2.	ACEP NASEHUDIN	L	KP. PANAGAN RT 002/008
3.	AGUS SOPIANDI	L	KP. PANAGAN RT 004/007
4.	ENDEN SAMSUL KAMIL	L	KP. PANAGAN RT 004/007
5.	CECEP SAEPUL BAHRI	L	KP. PANAGAN RT 001/008
6.	UCU SUHERLAN	L	KP. PANAGAN RT 001/008
7.	ENAS NASRUDIN	L	KP. KARAJINAN RT 002/008

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUPUD GUNAWAN	L	KP. CIBARENGKOK RT 001/007
2.	NENENG SAPTIYANI	P	KP. CIBARENGKOK RT 003/007
3.	ABDULLAH SUPARDI	L	KP. CIBARENGKOK RT 003/007
4.	SANDI MULYADI NUGRAHA	L	KP. CIBARENGKOK RT 001/007
5.	IMAS HERAWATI	P	KP. CIBARENGKOK RT 005/007
6.	ACEP PRIYATNA	L	KP. CIBARENGKOK RT 003/007
7.	U.JALALUDIN	L	KP. CIBARENGKOK RT 005/007

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDIRAT UNTUNG	L	KP. KARAJINAN RT 003/008
2.	MUHAMAD RIZAL	L	KP. KARAJINAN RT 003/008
3.	DATI WIDIYATI	P	KP. CIREUNDEU RT 004/008
4.	ACEP JAYADI	L	KP. CIREUNDEU RT 005/008
5.	IMAM ADE SURYANA	L	KP. CIREUNDEU RT 008/008
6.	NUGRAHA	L	KP. CIREUNDEU RT 008/008
7.	ELISA SULISTIA	P	KP. CIREUNDEU RT 003/008

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI HARDIANTO	L	KP. CIBARENGKOK RT 004/006
2.	HENDI	L	KP. CIBARENGKOK RT 004/006
3.	ABAD BADRUDIN	L	KP. CIBARENGKOK RT 004/006
4.	AI NURAYATI	P	KP. CIBARENGKOK RT 002/007
5.	RENI TANIA	P	KP. CIBARENGKOK RT 002/007
6.	IWAN GUNAWAN	L	KP. CIBARENGKOK RT 002/007
7.	ASEP SAEPUDIN	L	KP. CIBARENGKOK RT 004/006



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA DARMAREJA,

Ttd.

MUHAMMAD ABDUL BASITH AL-AWALI